

BAB I

PENDAHULUAN

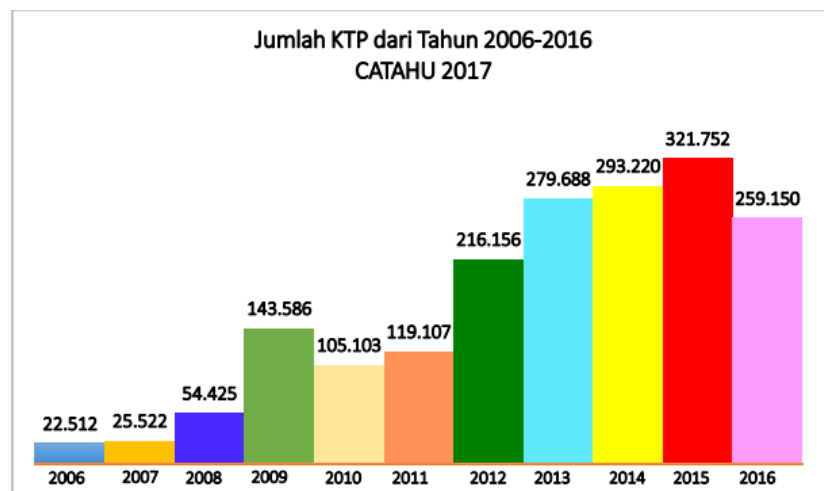
1.1 Latar Belakang Penelitian

Perempuan dan laki-laki memiliki suatu perbedaan pandangan akan suatu ruang publik. Ruang publik, berdasarkan penelitian Prihutami (2008) dalam Monalisa F (2009 : 17) merupakan suatu ruangan yang berada di luar bangunan, ruang publik disebut sebagai suatu kawasan yang dapat digunakan sehari-hari untuk memfasilitasi aktivitas para pengguna ruang publik untuk tetap terhubung dan berinteraksi seperti contohnya jalan umum, jalur pedestrian, taman, dan fasilitas publik lainnya. Dalam suatu ruang publik, tentunya terdapat masyarakat yang beragam. Hal ini menyebabkan adanya resiko keamanan jika masyarakat berada di ruang publik, resiko keamanan dirasa lebih besar jika seseorang secara fisik dianggap lebih rentan untuk mendapat gangguan dari orang lain, contohnya saja perempuan. Perempuan memandang ruang publik lebih asing dan menakutkan dibandingkan dengan laki-laki, sehingga ruang publik merupakan suatu tantangan bagi perempuan. Tantangan disini berarti, dalam melakukan mobilisasi pada ruang publik, perempuan memiliki suatu rintangan tersendiri bagi dirinya. Rintangan tersebut dirasa lebih besar ketika perempuan berada di ruang publik pada waktu malam hari. Menurut data Monalisa F (2009 : 19) dalam Madanipour (1987) berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Inggris, 65% perempuan merasa takut untuk bepergian di malam hari dikarenakan alasan kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, ataupun pelecehan seksual. Perempuan juga delapan kali lebih memilih untuk tidak berjalan sendiri pada waktu malam hari dan enam kali lebih menghindari untuk pergi ke pusat kota dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan data penelitian di Inggris tersebut, terlihat bahwa perempuan lebih merasa tidak nyaman berada di ruang publik dibandingkan dengan laki-laki, apalagi jika di malam hari. Dalam menciptakan ruang publik yang sempurna, seharusnya lingkungan sekitarnya menjadikan perempuan dan laki-laki sama-sama merasa nyaman tanpa adanya perbedaan tingkat kenyamanan dalam interaksi di ruang publik dikarenakan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama yaitu merasa nyaman dan terlindungi di lingkungan masyarakat. Salah satu hal yang membuat perempuan merasa tidak nyaman menurut data tersebut adalah pelecehan seksual, di Indonesia Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)

merumuskan bahwa pelecehan seksual termasuk ke dalam 15 bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menjurus kepada seksual.

Bentuk-bentuk dari kekerasan tersebut menurut KOMNAS Perempuan yaitu, (1) perkosaan, (2) ancaman atau percobaan perkosaan termasuk melakukan intimidasi yang bersifat seksual, (3) pelecehan seksual, (4) eksploitasi seksual, (5) perdagangan perempuan yang bertujuan untuk melakukan tindakan seksual, (6) melakukan prostitusi paksa, (7) melakukan perbudakan seksual, (8) memaksa untuk melaksanakan perkawinan, (9) pemaksaan kehamilan, (10) memaksa untuk melakukan aborsi, (11) memaksa korban untuk memakai alat kontrasepsi dan melakukan sterilisasi, (12) penyiksaan dalam hal seksual, (13) hukuman yang dilaksanakan dengan tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14) melakukan praktik tradisi yang bernuansa seksual sehingga membahayakan bahkan dapat mendiskriminasi perempuan, dan (15) kontrol seksual termasuk juga aturan-aturan diskriminatif yang dibuat sebagai alasan moralitas dan agama. Berikut Catatan Tahunan (CATAHU) KOMNAS Perempuan tahun 2006 hingga 2016 mengenai kekerasan. Berikut penulis lampirkan data kekerasan terhadap perempuan yang berasal dari KOMNAS Perempuan tahun 2006 hingga tahun 2016 yang ditangani oleh lembaga pengada layanan selama satu tahun ke belakang.



Gambar 1.1
Data Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan data Komnas Perempuan
(sumber : CATAHU KOMNAS Perempuan tahun 2017)

Menurut KOMNAS Perempuan dalam CATAHU tersebut, perempuan yang berani menceritakan pengalamannya bahkan hingga mendatangi lembaga

pengada layanan untuk sekedar mengadu dan meminta pertolongan masih sangat sedikit, mereka cenderung merasa takut dan tidak mampu untuk menceritakan kejadian kekerasan kepada pihak lembaga. Menurut data tersebut, apa yang menjadi ketakutan masyarakat hingga menimbulkan keengganan dan ketidakmampuan bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak adanya lembaga pengada layanan di lokasi korban atau bisa juga disebabkan oleh stereotipe masyarakat yang menganggap bahwa perempuan sebagai korban justru merupakan pihak yang bersalah misalnya dengan anggapan sebagai ‘perempuan penggoda’, ‘perempuan tidak memiliki akhlak baik’, sehingga bukan malah mendapatkan perasaan aman dan dilindungi, namun malah disalahkan dan dianggap pantas untuk mendapatkan perlakuan kekerasan tersebut, hal ini dapat membuat perempuan merasa sangat tidak nyaman. Gina dan Arivia (2016 : 164-165) dalam kajiannya mengatakan bahwa fenomena kekerasan seksual belum menjadi urgensi dalam sistem hukum di Indonesia padahal, kekerasan seksual merupakan suatu persoalan klasik yang terjadi kepada perempuan di ruang publik. Kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual mendapat perhatian yang sangat minim baik dari negara maupun masyarakatnya hal ini disebabkan menurut pihak-pihak tersebut pelecehan seksual tidak memberikan dampak yang masif bagi korbannya, para korban juga seolah-olah sudah diajarkan bertoleransi terhadap pelecehan seksual sejak dini, sehingga kesadaran para korban padahal pelecehan seksual sangat minim padahal pelecehan seksual merupakan suatu masalah besar yang dapat merendahkan martabat para perempuan, tidak adanya Undang-Undang yang mengakomodasi pengalaman perempuan tersebut dapat menjadi salah satu sebab semakin maraknya pelecehan seksual terhadap perempuan di ruang publik.

Hal yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah mengapa pelecehan seksual masuk kedalam 15 bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menurut Depkes RI (2006) yang dikutip oleh Harnoko (2010 : 183) adalah perbuatan yang mengakibatkan penderitaan pada kaum perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, ancaman, pemaksaan, perampasan kebebasan yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan rumah tangga. Pelecehan seksual, berdasarkan kajian literatur Supardi dan Sadarjoen (2006) dalam Bahri dan Fajriani (2015 : 50), pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan secara perseorangan ataupun beberapa orang sehingga dapat mengakibatkan korban merasakan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan

harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya. Jika disimpulkan bahwa kekerasan pada perempuan, dapat menyerang baik dari segi fisik maupun psikis dan dapat terjadi pula di lingkungan masyarakat, hal ini dikerucutkan kembali dengan pengertian pelecehan seksual yaitu bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok dan dapat mengakibatkan akibat negatif pada psikisnya berupa rasa malu, tersinggung, terhina, marah, merasa kehilangan kesucian, dan sebagainya.

Pelecehan seksual dapat terjadi secara verbal maupun non-verbal, adapun contoh pelecehan seksual secara verbal adalah ungkapan langsung bahkan dapat berupa gurauan yang tidak pantas untuk diucapkan atau ucapan tidak senonoh, komentar yang berkonotasi seks dan humor porno, sedangkan contoh pelecehan seksual secara non-verbal dapat berupa main mata, siulan nakal, dan isyarat yang bersifat seksual. Kajian Tuttle (1987 : 295) dalam Gina dan Arivia (2016 : 165) mengatakan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan di ruang publik menunjukkan sebuah ketimpangan di dalam relasi kuasa. Hal ini menjadikan peneliti miris akan fenomena yang dialami oleh perempuan dan dianggap sebagai masalah sepele yang berdampak fatal seperti rasa tertekan, tidak nyaman, tidak percaya diri, bahkan sampai merasa semua tempat adalah tempat yang tidak aman.

Pelecehan seksual di Indonesia, bahkan di dunia masih belum dianggap sebagai persoalan yang serius dan betapa pelecehan seksual menjadi hal yang ‘disepelekan’ karena tidak adanya peninjauan serius tentang masalah ini dan belum ada hukum yang memayungi para korban pelecehan seksual. Para perempuan yang menjadi korban dan takut untuk bersuara akan pelecehan seksual yang terjadi kepada dirinya. Majalah TIME online (time.com) kemudian menuliskan beberapa tokoh perempuan ternama yang dijuluki sebagai “*The Silence Breakers*” sebagai perempuan yang berani untuk mengungkapkan pengalaman mereka sebagai korban pelecehan seksual. Salah satu tokohnya adalah Ashley Judds, salah satu aktris film yang mendapatkan pelecehan seksual dari rekan kerjanya dan wanita pertama yang berani mengambil langkah untuk menceritakan pengalamannya kepada media dan khalayak.

Judds tidak serta merta menceritakan apa yang terjadi kepadanya, ia pun sempat bingung kemana harus ia laporkan kejadian tersebut pada awalnya Judds mengungkapkan :

"It allowed for people to warn others to some degree, but there was no route to stop the abuse. "Were we supposed to call some fantasy attorney general of moviedom?" Judd asks. "There wasn't a place for us to report these experiences."

(Times.com, 2017)

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa sebenarnya pelecehan seksual yang terjadi memungkinkan untuk seseorang agar memperingatkan orang lain hingga pada tingkat tertentu, namun, tidak ada jalan bagi para perempuan untuk menghentikan pelecehan tersebut. Judds kemudian bertanya "Apa sebaiknya kita memanggil jaksa agung?" namun ia juga menambahkan keraguannya bahwa tidak ada tempat bagi kami (sebagai korban) untuk melaporkan pengalaman ini. Artikel yang dituliskan oleh Stephanie Zacharek, Eliana Dockterman dan Haley Sweetland Edwards tersebut kemudian menuliskan bahwa jika aktris ternama saja tidak memiliki arah kemana harus pergi untuk pengaduan akan pelecehan yang terjadi, apakah masih ada harapan untuk petugas kebersihan yang dilecehkan oleh rekan kerjanya namun tetap diam karena takut dia akan kehilangan pekerjaan yang dia butuhkan untuk mendukung anak-anaknya? Untuk pegawai hotel yang tidak pernah tahu, ketika ia mengganti handuk dan membersihkan toilet, tiba-tiba seorang tamu akan menyudutkannya di sebuah ruangan dia tidak bisa melarikan diri?

TIME kemudian juga menuliskan bahwa masalah pelecehan seksual seperti masalah yang baru hangat terjadi semalam saja, padahal sebenarnya masalah ini telah mendidih selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan hingga berabad-abad melalui berbagai bentuk. TIME berhasil mengumpulkan puluhan orang dari berbagai macam perbedaan seperti perbedaan industri, pekerjaan, ras, dan tingkat pendapatan. Semua perempuan disana sangat berbeda, namun yang menyatukan mereka pada hari itu adalah pengalaman dari pelecehan seksual yang mereka alami. Pengalaman—pengalaman yang diungkapkan dengan mengesampingkan segenap rasa malu yang mereka miliki mengungkap sesuatu yaitu, hampir di setiap kasus, mereka tidak hanya menggambarkan kata-kata atau tindakan vulgar dari pelecehan itu sendiri melainkan komentar vulgar bertahun-tahun bahkan sampai ciuman paksa. Hampir semua orang menggambarkan kejadian tersebut dengan rasa malu yang sangat jelas.

Kebanyakan dari para korban tersebut takut untuk menceritakan pengalaman mereka dan mengungkapkan rasa takut yang secara tidak sadar bisa menghancurkan

mereka secara pribadi, keluarga, atau bahkan pekerjaannya. Ketika pelecehan terjadi, kebanyakan dari mereka takut untuk bereaksi atau melawan tindak pelecehan yang terjadi kepada dirinya karena takut kehilangan pekerjaan yang menghidupi keluarganya. Sebagian orang juga memiliki ketakutan untuk bertindak karena adanya ancaman kekerasan fisik dari sang pelaku pelecehan seksual. Pascual, salah satu korban mengatakan bahwa ia sangat ketakutan ketika sang pelaku mulai menguntitnya di rumah namun ia merasa tidak berdaya untuk menghentikannya karena ancaman bahwa jika Pascual memberitahu siapapun, sang pelaku akan datang kepadanya atau kepada anak anaknya. Sebagian kasus kemudian terbukti dengan adanya kamera pengintai CCTV, namun menurut pengacaranya, pihak manajemen tidak menanganinya dengan baik.

Artikel yang dikeluarkan oleh TIME cukup membuktikan bahwa pelecehan seksual di dunia belum menjadi persoalan yang serius, padahal di dalamnya terdapat para perempuan yang hidup di dalam ketakutan karena tidak mampu untuk menceritakan kasus pelecehan yang mereka alami. Kata-kata yang melekat di benak peneliti ketika membaca majalah tersebut adalah kita (perempuan sebagai korban) terbiasa mendengar kata-kata yang melunak, yang mengecilkan rasa sakit dari pengalaman tersebut sehingga acap kali hanya memendam perasaan tersebut.

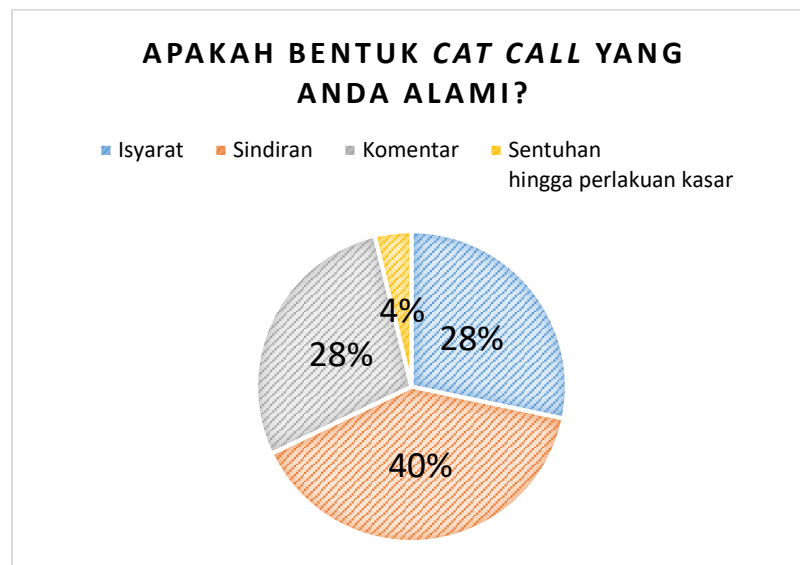
Pelecehan seksual muncul dari berbagai macam bentuk, salah satu bentuk fenomena yang tengah marak terjadi di masyarakat adalah fenomena *Cat Call* atau *street harassment*. Dilansir dari website lakilakibaru.or.id *Cat Call* merupakan suatu perbuatan yang menjurus ke arah seksual, biasanya dengan volume keras termasuk bersiul, berseru, menunjukkan gestur tertentu, berkomentar, atau menyuarakan bebunyian atau keributan yang ditujukan kepada seseorang di depan publik (Saraswati, 2016). Perilaku tersebut membuat korban merasa tidak nyaman. *Cat Call* sering kali ditujukan kepada perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan ditujukan kepada gender lain di ruang publik.

Dalam keresahan akan kenyamanan perempuan di ruang publik, sayangnya Negara Indonesia yang merupakan negara hukum menurut kutipan yang berasal dari Info Singkat Kesejahteraan Sosial (Sali Sasiana, 2015) yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum terfokus atau secara tegas menuliskan kekerasan seksual di dalamnya. Padahal kasus kekerasan

seksual semakin banyak terjadi. Kekerasan seksual pada KUHP hanya dijelaskan dan diatur secara tidak langsung melalui materi yang secara tidak langsung berhubungan dengan kekerasan seksual. KUHP yang seharusnya memayungi dan membuat perempuan merasa aman masih belum bisa memenuhi 15 jenis kekerasan terhadap perempuan di era ini, apa yang telah ada di KUHP dirasa perlu dilakukan peninjauan kembali mengingat semakin lama jenis kekerasan pada perempuan bukan hanya tindakan paksa atau pemerkosaan saja, melainkan dapat berupa pelecehan seksual baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga regulasi yang dibuat oleh pemerintah seharusnya dapat melindungi perempuan dari segala jenis kekerasan perempuan. Selama ini, semua aturan yang dibuat tidak mengarah kepada gender tertentu. Padahal, seharusnya kontrak sosial lebih ramah terhadap perempuan. Hal ini bertujuan untuk menyingkirkan pemikiran struktural dalam masyarakat yang masih marginal dimana masih adanya anggapan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki atau perempuan yang lemah. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian menghasilkan perempuan yang menjadi objek sex yang pasif.

Tidak banyak masyarakat yang memiliki kesadaran bahwa dirinya telah terkena *Cat Call* ketika berada di ruang publik dan tidak banyak pula yang mengetahui hal apa yang harus dilakukan ketika mereka terkena *Cat Call*, terutama perempuan. Berdasarkan salah satu akun Instagram yaitu @lumiere_project (salah satu akun Instagram yang bergerak untuk mengajak perempuan sadar akan bahaya *Cat Call*) mengungkapkan bahwa *Cat Call* menyebabkan perempuan memiliki perasaan tidak nyaman, menimbulkan rasa tidak percaya diri, takut untuk bepergian sendiri, hingga mengalami trauma ketika berada di ruang publik. Pelaku *Cat Call* biasanya berjumlah lebih banyak dibandingkan korban, sehingga korban merasa terintimidasi dalam jumlahnya yang minoritas. Perempuan sebenarnya telah menyadari bahwa perilaku tersebut membuat mereka merasa tidak nyaman, menurut salah satu penuturan korban pada akun @lumiere_project tersebut, mereka merasa bahwa tindakan pelaku *Cat Call* sangat tidak sopan, tidak lucu, tidak berpendidikan, dan menginjak-injak harga diri perempuan, namun sayangnya perempuan di ruang publik seolah-olah menerima perlakuan dan memberikan peluang kepada pelaku dengan cara mendiamkan serta memaklumi perilaku tersebut. *Cat Call* dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Peneliti melakukan pra-riset kepada 212 mahasiswi Telkom University yang berasal

dari tujuh fakultas yang berbeda, kemudian peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 1.2
Diagram Pra Riset Bentuk Cat Call
(Sumber : Pra-riset, 2017)

Para mahasiswi yang tinggal di lingkungan Telkom University sebanyak 40% mengalami *Cat Call* berupa sindiran, berikutnya 28% mengalami komentar yang bernada seksual dan isyarat tubuh yang tidak pantas. Sementara 4% dari para mahasiswi tersebut mengalami perilaku yang lebih buruk yaitu sentuhan hingga perlakuan kasar dari orang yang tidak dikenalnya. *Street harassment* ini biasanya didiamkan saja oleh para korban, dalam tabel berikut nampak bahwa korban yang mendiamkan pelaku lebih banyak daripada yang melakukan perlawanan.



Gambar 1.3
Diagram Pra Riset Respon Korban
(Sumber : Pra-riset, 2017)

Hasil riset menunjukkan sebanyak 84% mahasiswi korban *Cat Calling* hanya berdiam diri, dan 16% melawan dengan cara yang berbeda-beda.



Gambar 1.4
Diagram Pra Riset Rasa Trauma
(Sumber : Pra-riset, 2017)

Mahasiswi Telkom University berpendapat bahwa mereka merasa trauma untuk berjalan di tempat umum karena sebanyak 47% mengaku merasa trauma. Terdapat 53% mahasiswi yang mengaku tidak merasa trauma namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka merasa kesal dan tidak nyaman berada di lingkungan tersebut.

Fenomena *Cat Call* merupakan suatu fenomena yang masuk ke dalam kajian feminisme. Feminisme menurut kajian literature Deepanjali (2012 :1) dalam Triastuti (2012 : 53) adalah sebuah gerakan yang menganjurkan untuk menetapkan dan membela hak-hak yang sama terhadap perempuan. Gerakan tersebut bertujuan untuk menyediakan ranah politik, ekonomi, dan hak sosial untuk para perempuan. Berdasarkan hal tersebut, feminisme berarti suatu upaya yang dilakukan untuk membuat kedudukan dan hak antara perempuan dan laki-laki sejajar pada semua bidang. Selaras dengan hal tersebut, fenomena *Cat Call* membuat para perempuan merasa jengah berada di ruang publik, padahal perempuan dan laki-laki di lingkungan sosial memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil dengan saling menghargai.

Kajian feminisme kemudian memiliki fokus perhatian khusus kepada isu-isu akan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan akibat adanya sistem patriarki, yaitu dominasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki sehingga muncul tindak pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan alami dan “layak”. Feminisme juga berbicara tentang rasionalitas ke dalam berbagai aspek termasuk aspek moral dan kearifan. Feminisme kemudian mengungkapkan bahwa penalaran diterjemahkan sebagai sebuah kemampuan untuk memilih cara yang paling baik untuk mencapai suatu tujuan dan melahirkan konsekuensi penekanan bahwa setiap individu, dapat mempraktikkan otonominya (Apriani, 2008 : 12-13).

Melihat maraknya *Cat Call* yang terjadi di lingkungan masyarakat, diharapkan dengan menggunakan pandangan feminisme dapat muncul keberpihakan hukum terhadap pengalaman-pengalaman perempuan. Pada kesempatan kali ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap korban *Cat Call* yang merupakan mahasiswi aktif Telkom University, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengalaman mahasiswi Telkom University ketika berada di ruang publik Telkom University, pandangan mahasiswi Telkom University akan pengalaman *Cat Call* yang mereka alami di ruang publik Telkom University, dan bagaimana kesadaran mereka atas tubuhnya. Berdasarkan data dari sindonews.com Telkom University masuk ke dalam sepuluh universitas terbaik dan terpopuler di Bandung.

Tabel 1.1
Sepuluh Universitas Terbaik dan Terpopuler di Bandung

No.	Nama Universitas	Letak atau Posisi
1	Institut Teknologi Bandung	Jl. Ganesha No.10, Lb. Siliwangi, Coblong, Kota Bandung
2	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	Jl. Setiabudi No. 229 Kota Bandung
3	Universitas Padjajaran (Unpad)	Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang

4	Universitas Komputer Indonesia (Unikom)	Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Kota Bandung
5	Universitas Kristen Maranatha	Jln. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H.No. 65 Kota Bandung
6	Universitas Widyatama	Jl. Cikutra No.204A, Sukapada, Cibeunying Kidul, Kota Bandung
7	Telkom University	Jl. Telekomunikasi No. 01, Terusan Buah Batu, Sukapura, Dayeuhkolot, Kab. Bandung
8	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati	Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung
9	Universitas Pasundan (Unpas)	Jl. Lengkong Besar No. 68 Kota Bandung
10	Universitas Islam Bandung (Unisba)	Jalan Tamansari No.01, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116

(Sumber : sindonews.com, 2015)

Menyandang predikat sepuluh universitas terbaik dan terpopuler tentunya merupakan suatu hal yang membanggakan bagi suatu lembaga pendidikan. Namun, tentunya terdapat beban tanggung jawab yang besar pula bagi lembaga pendidikan tersebut untuk mencetak mahasiswa/i yang berkualitas. Peneliti memilih Telkom University sebagai lokasi penelitian dikarenakan sebagai kampus yang menyandang predikat membanggakan tersebut, tentunya diperlukan kepekaan yang tinggi terhadap keamanan dan kenyamanan di ruang publik Telkom University termasuk salah satunya adalah peka terhadap *street harassment* yang terjadi kepada mahasiswinya. Berdasarkan data tersebut, Telkom University juga merupakan satu-satunya universitas yang terletak di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Dayeuh Kolot. Berdasarkan penelitian Nugraha (2013 : 55-56), Kecamatan Dayeuh Kolot merupakan salah satu sentral Industri di wilayah Bandung. Hal ini menyebabkan

kondisi tersebut membuat daya tarik tersendiri bagi para pendatang untuk datang dan bekerja disana. Berdasarkan penelitian tersebut juga dikatakan bahwa di Kecamatan Dayeuh Kolot, terdapat banyak sekali penduduk yang merupakan pendatang yang bermobilisasi di daerah tersebut.

Banyaknya pendatang yang datang ke wilayah Dayeuh Kolot tentunya merupakan para pendatang yang memiliki karakteristik yang beragam. Tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswi Telkom University bersinggungan langsung dengan para pendatang yang beragam tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswi Telkom University akan resiko keamanan yang mereka rasakan ketika berada di ruang publik. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini di Telkom University.

Selain itu, peneliti menggunakan Telkom University sebagai lokasi penelitian karena jika diibaratkan, Telkom University merupakan rumah kedua bagi kita bersama sebagai mahasiswi yang mengampu pendidikan disana. Sebagai mahasiswi yang sehari-harinya hidup disana, peneliti merasa prihatin dengan tidak adanya pihak berwajib yang sadar dengan adanya *Cat Call* di lingkungan Telkom University, padahal *Cat Call* tersebut sangat membuat mahasiswi merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. Hal tersebut telah dibuktikan dengan hasil pra-riset yang telah peneliti lakukan dan hasil wawancara singkat dengan Putri Miftahul Jannah mahasiswi S1 Sistem Informasi angkatan 2014. Putri mengatakan bahwa ia pernah merasakan *Cat Call* ketika hendak berjalan menuju Masjid Syamsul Ulum (MSU). Jenis *Cat Call* yang dialami adalah berupa komentar, kebetulan waktu itu sang pelaku sedang berusaha menyalakan petasan dan pelaku tersebut berkata :

“Neng, takut petasan? Mau ditemenin aja neng?”

Putri kemudian merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, ia cenderung merasa ketakutan dan berkata :

“Padahal aku memakai pakaian tertutup, tapi engga tau kenapa masih aja dikomentari dengan seperti itu”

Selain karena pra-riset yang dilakukan, wawancara singkat tersebut juga kemudian membuat peneliti yakin bahwa penelitian ini harus dilakukan di lingkungan tempat peneliti tinggal untuk menempuh jenjang pendidikan sehari-hari terlebih dahulu. Ketika wawancara singkat tersebut berlangsung, Putri kemudian mengatakan bahwa tidak adanya tempat untuk mengadu perlakuan *Cat Call* tersebut di sekitar

kampus melihat tidak adanya *security* yang berada di sekitar MSU. Alangkah tidak nyamannya di lingkungan kampus, dimana perempuan meninggalkan daerah asalnya untuk diberikan pendidikan yang baik, namun tetap saja di lingkungan pendidikan masih terdapat *street harassment* yang meresahkan mahasiswi Telkom University sehingga para mahasiswi masih merasa resah dan tidak terlindungi.

1.2 Fokus Penelitian

Perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki kesetaraan hak yang sama, terutama pada ruang publik, mengingat dalam kesehariannya, sebagai manusia pasti kita melakukan kegiatan dan interaksi di ruang publik. Namun pada kenyataannya dalam ruang publik, perempuan tidak mendapat rasa aman dan nyaman yang sama dengan laki-laki contohnya dengan banyaknya pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di ruang publik salah satunya adalah dengan tindakan *Cat Call*. Bentuk pelecehan tersebut juga kemudian tidak didukung oleh Undang-Undang yang jelas untuk memberikan hukuman terhadap pelakunya. Pada kesempatan kali ini, peneliti membatasi penelitian ini yaitu mengenai pengalaman mahasiswi Telkom University ketika berada di ruang publik Telkom University, pandangan mahasiswi Telkom University akan pengalaman *Cat Call* yang terjadi kepada mereka di ruang publik Telkom University, dan kesadaran mahasiswi Telkom University atas tubuhnya.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan, yaitu :

- a. Bagaimana pengalaman mahasiswi Telkom University ketika berada di ruang publik Telkom University?
- b. Bagaimana pandangan mahasiswi Telkom University akan pengalaman *Cat Call* yang terjadi kepada mereka di ruang publik Telkom University?
- c. Bagaimana kesadaran mahasiswi Telkom University akan tubuhnya sebagai korban *Cat Call*?

1.4 Tujuan Penelitian

Peneliti tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini, berikut tujuan dari penelitian yang dilakukan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman mahasiswi Telkom University ketika berada di ruang publik Telkom University.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswi Telkom University akan pengalaman *Cat Call* yang mereka alami di ruang publik Telkom University.
- c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebenarnya kesadaran mahasiswi Telkom University akan tubuhnya sebagai korban *Cat Call*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini, tentunya peneliti berharap agar hasil dari penelitian yang peneliti lakukan bisa menghasilkan kegunaan baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan ataupun berguna bagi subjek atau objek penelitian, berikut kegunaan penelitian pada penelitian kali ini :

a. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap, penelitian kali ini dapat memperkaya jenis penelitian komunikasi sehingga menjadi semakin berkembang khususnya mengenai penelitian feminis dengan menggunakan metode fenomenologi.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar masyarakat terutama kaum perempuan menyadari bahwa pelecehan seksual salah satunya adalah tindakan *Cat Call* merupakan suatu hal yang harus diperangi bersama, perempuan maupun laki-laki berhak untuk mendapatkan hak yang sama di ruang publik, khususnya rasa aman dan nyaman serta mendapatkan perlindungan hukum dari Negara Indonesia melalui perumusan Undang-Undang tentang pelecehan seksual. Dengan adanya kesadaran tersebut, diharapkan angka pelecehan terhadap perempuan dapat mengalami penurunan dan pelaku pelecehan seksual dapat menerima hukuman yang memang pantas untuk diterima.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian terhadap korban *Cat Call* ini peneliti lakukan di kawasan Telkom University baik wawancara responden ataupun pengumpulan literatur lain. Peneliti juga menyertakan sumber lain selain responden utama yaitu seperti literatur lain berupa buku, jurnal, skripsi, atau artikel resmi lainnya. Waktu yang peneliti butuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah sekitar empat bulan terhitung sejak bulan September

2017 hingga bulan Januari 2018. Waktu dan periode penelitian untuk lebih jelasnya akan peneliti jabarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Periode Penelitian

Kegiatan	Waktu (Bulan)															
	September				Oktober				November				Desember			
Mencari Informasi																
Membuat Pra-Riset																
Mengumpulkan Konsep dan Teori																
Menyusun Proposal Skripsi																
<i>Desk Evaluation</i>																
Perbaikan Proposal Skripsi																
Mengumpulkan Data Wawancara Responden																
Menganalisis Hasil Wawancara																
Hasil Akhir Penelitian																
Sidang Skripsi																
Bimbingan																

(Sumber : Olahan Peneliti, 2017)